



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 24 /VI.01/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan pengelolaan data berbasis elektronik yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baik secara *online* maupun *offline*;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelolaan Data dan Informasi SIPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Pelaksana yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, diberikan honorarium perbulan terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-
- c. Anggota : Rp. 750.000,-



- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi baik secara *online* maupun *offline* ke dalam aplikasi e-Database SIPD serta melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pengelolaan Data dan Informasi SIPD Provinsi Lampung; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengelolaan Data dan Informasi SIPD Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sub-Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.02.02.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 08-11-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 04 /VI.01/2021  
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA E-DATABASE SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :

**A. Kelompok Kerja e-Database SIPD Provinsi Lampung**

- 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- 2. Unsur Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- 4. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- 7. Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- 8. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- 9. Unsur Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung
- 10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- 11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- 13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- 14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- 15. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- 16. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- 17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 19. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- 20. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- 21. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- 22. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 23. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

24. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
25. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung
26. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
27. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
28. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

**B. Kelompok Kerja e-Database SIPD Kabupaten/Kota**

1. Pengelola SIPD Kota Bandar Lampung
2. Pengelola SIPD Kota Metro
3. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Selatan
4. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Tengah
5. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Utara
6. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Timur
7. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Barat
8. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang
9. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang Barat
10. Pengelola SIPD Kabupaten Tanggamus
11. Pengelola SIPD Kabupaten Pesawaran
12. Pengelola SIPD Kabupaten Peringsewu
13. Pengelola SIPD Kabupaten Mesuji
14. Pengelola SIPD Kabupaten Way Kanan
15. Pengelola SIPD Kabupaten Pesisir Barat

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 24 /VI.01/HK/2021  
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- I. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sudyanto, S.Si., M.Si (Pranata Komputer Ahli Madya, selaku fungsi koordinator Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  2. Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  3. Revario Oktano, S.Si. (Analisis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  4. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  5. Dessy Anggrahita, SH (Analisis Tata Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  6. Nafiah Pratiwi (Pengelola Data Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  7. Sugiman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  8. Santi Mayasari (Operator Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**